



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahnun
2. Tempat lahir : Bertais
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelogor, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mahnun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHNUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 24.000.000., (dua puluh empat juta rupiah) nominal Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 lembar.
 - 51 (lima Puluh satu) buah Kartu ATM BRI.
 - 40 (empat Puluh) buah buku tabungan BRI.

(Dikembalikan kepada terdakwa melalui Kepala Dusun Gelogor untuk dikembalikan kepada 51 warga yang berhak menerima PKH)
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MAHNUN pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat dana bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah telah cair di Bank BRI yang diperuntukkan bagi 51 (lima puluh satu) warga Dusun Gelogor dengan jumlah Rp 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang terdakwa bagikan kepada para penerima bantuan social hanya Rp 30.950.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan rincian yang seharusnya diterima;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terdakwa mencairkan dana tersebut di BRI kliring kemudian Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang^Â tapi yang bisa cair hanya 51 orang. Setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut melalui ATM kemudian Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama saksi RIA ALIAS INAQ HULFIANAHA^Â berhak mendapatkan Rp.^Â 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), demikian juga penerima bantuan PKH atas nama saksi HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah), Penerima saksi SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) , penerima saksi^Â SAINI^Â berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima saksi ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) , penerima saksi JUMANAHA ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) demikian juga terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

Akibat dari perbuatan terdakwa, 51 orang warga Dusun Gelogor mengalami kerugian sebesar Rp 30.950.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MAHNUN pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita^Â atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat dana bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah telah cair di Bank BRI yang diperuntukkan bagi 51 (lima puluh satu) warga Dusun Gelogor dengan jumlah Rp 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang terdakwa bagikan kepada para penerima bantuan social hanya Rp 30.950.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan rincian yang seharusnya diterima.

Bahwa cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terdakwa mencairkan dana tersebut di BRI kliring kemudian Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang tapi yang bisa cair hanya 51 orang. Setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut melalui ATM kemudian Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama saksi RIA ALIAS INAQ HULFIANAH berhak mendapatkan Rp. 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), demikian juga penerima bantuan PKH atas nama saksi HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah), Penerima saksi SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) , penerima saksi SAINIA berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima saksi ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima saksi JUMANA ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) demikian juga terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

Akibat dari perbuatan terdakwa, 51 orang warga Dusun Gelogor mengalami kerugian sebesar Rp 30.950.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMANA ALIAS INAQ IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertempat di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH);

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);

- Bahwa saksi adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

karena saksi adalah termasuk keluarga yang kurang mampu;

- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);

- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;

- Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama saksi tersebut dipegang oleh saksi;

- Bahwa Pin ATM dari rekening saksi tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;

- Bahwa, dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya yang merupakan warga kampung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HIDAYATUL ISLAMIAH ALIAS INAQ KEVIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertempat di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa saksi adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena saksi adalah termasuk keluarga yang kurang mampu;
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama saksi tersebut dipegang oleh saksi;
 - Bahwa Pin ATM dari rekening saksi tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
 - Bahwa, dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya yang merupakan warga kampung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAHMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertepatan di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa saksi adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena saksi adalah termasuk keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama saksi tersebut dipegang oleh saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pin ATM dari rekening saksi tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
 - Bahwa, dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya yang merupakan warga kampung saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. ERNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertepatan di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa saksi adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena saksi adalah termasuk keluarga yang kurang mampu;
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama saksi tersebut dipegang oleh saksi;
 - Bahwa Pin ATM dari rekening saksi tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
 - Bahwa, dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya yang merupakan warga kampung saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. ERNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertepatan di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa saksi adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena saksi adalah termasuk keluarga yang kurang mampu;
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama saksi tersebut dipegang oleh saksi;
 - Bahwa Pin ATM dari rekening saksi tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya saksi dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
 - Bahwa, dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya yang merupakan warga kampung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertepatan di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, terdakwa telah menggelapkan Dana 50 (lima puluh) orang penerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang termasuk kurang mampu;
- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, terdakwa selalu mengambilkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama penerima tersebut dipegang oleh penerima;
- Bahwa Pin ATM dari rekening penerima Dana tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
- Bahwa penerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang bantuan sosial PKH dengan cara Terdakwa mencairkan uang bantuan sosial PKH di BRI Kliring (HAJI FAUZI) di Desa Pringgarata Kec. Pringgarata kab. Loteng secara berkelompok yaitu sejumlah 51 orang dan dari jumlah 51 orang tersebut cair uang bantuan sosial PKH sebanyak Rp. 56.650.000, (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa bagikan kepada 51 orang tersebut hanya sebesar Rp. 30.950.000., (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.700.000., (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terlebih dahulu uang tersebut Terdakwa cairkan di BRI kliring dengan terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang tapi yang bisa cair hanya 51 orang, kemudian setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama RIA ALIAS INAQ HULFIANAH berhak mendapatkan Rp. 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Demikian juga penerima bantuan PKH atas nama HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah). Penerima SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), penerima SAINI berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) , penerima JUMANAH ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

- Bahwa Terdakwa dapatkan kartu ATM tersebut dari penerima bantuan PKP tersebut, cara Terdakwa mendapatkan kartu ATM penerima PKH adalah ada yang Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil kartu ATM tersebut dan ada juga yang mengantar ke rumah Terdakwa, sementara kaitan dengan buku rekening penerima bantuan PKH Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa cara Terdakwa membagikan uang kepada penerima adalah dengan cara mendatangi rumah penerima satu persatu dan kemudian Terdakwa kasih uang kepada penerima, Terdakwa membagikan uang kepada penerima sendiri.
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi bersama uang Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) uang tersebut adalah uang yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH namun sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk beli minyak sepeda motor, beli rokok dan lain keperluan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan uang tersebut dan istri Terdakwa tidak tahu bahwa ada uang bantuan yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar;
2. 51 (lima puluh satu) buah Kartu ATM BRI;
3. 40 (empat puluh) buah buku tabungan BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 pukul 17.00 Wita bertepatan di Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Program Keluarga Harapan (PKH);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang termasuk kurang mampu;
- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimasukkan oleh Pemerintah ke rekening BRI para anggota Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, terdakwa selalu mengambil dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana ATM nya dipegang oleh terdakwa dan buku tabungan BRI atas nama penerima tersebut dipegang oleh penerima;
- Bahwa Pin ATM dari rekening penerima Dana tersebut yang mengetahui adalah terdakwa;
- Bahwa penerima uang / dana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang dibagikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang bantuan sosial PKH dengan cara Terdakwa mencairkan uang bantuan sosial PKH di BRI Kliring (HAJI FAUZI) di Desa Pringgarata Kec. Pringgarata kab. Loteng secara berkelompok yaitu sejumlah 51 orang dan dari jumlah 51 orang tersebut cair uang bantuan sosial PKH sebanyak Rp. 56.650.000, (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa bagikan kepada 51 orang tersebut hanya sebesar Rp. 30.950.000., (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.700.000., (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terlebih dahulu uang tersebut Terdakwa cairkan di BRI kliring dengan terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang tapi yang bisa cair hanya 51 orang, kemudian setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama RIA ALIAS INAQ HULFIANAH berhak mendapatkan Rp. 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Demikian juga penerima bantuan PKH atas nama HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah). Penerima SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), penerima SAINI berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) , penerima JUMANA ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

- Bahwa Terdakwa dapatkan kartu ATM tersebut dari penerima bantuan PKP tersebut, cara Terdakwa mendapatkan kartu ATM penerima PKH adalah ada yang Terdakwa datangi ke rumahnya untuk mengambil kartu ATM tersebut dan ada juga yang mengantarkan ke rumah Terdakwa, sementara kaitan dengan buku rekening penerima bantuan PKH Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa cara Terdakwa membagikan uang kepada penerima adalah dengan cara mendatangi rumah penerima satu persatu dan kemudian Terdakwa kasih uang kepada penerima, Terdakwa membagikan uang kepada penerima sendiri.
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi bersama uang Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) uang tersebut adalah uang yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH namun sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk beli minyak sepeda motor, beli rokok dan lain keperluan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan uang tersebut dan istri Terdakwa tidak tahu bahwa ada uang bantuan yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MAHNUN yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa tersebut apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang bantuan sosial PKH dengan cara Terdakwa mencairkan uang bantuan sosial PKH di BRI Kliring (HAJI FAUZI)di Desa Pringgarata Kec. Pringgarata kab. Loteng secara berkelompok yaitu sejumlah 51 orang dan dari jumlah 51 orang tersebut cair uang bantuan sosial PKH sebanyak Rp. 56.650.000, (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



rupiah) namun yang Terdakwa bagikan kepada 51 orang tersebut hanya sebesar Rp. 30.950.000., (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.700.000., (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sendiri; Bahwa cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terlebih dahulu uang tersebut Terdakwa cairkan di BRI kliring dengan terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang tapi yang bisa cair hanya 51 orang, kemudian setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama RIA ALIAS INAQ HULFIANAH berhak mendapatkan Rp. 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Demikian juga penerima bantuan PKH atas nama HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah). Penerima SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), penerima SAINI berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima JUMANA ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri namun beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi bersama uang Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) uang tersebut adalah uang yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH namun sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk beli minyak sepeda motor, beli rokok dan lain keperluan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa namun istri Terdakwa tidak tahu keberadaan uang tersebut dan istri Terdakwa tidak tahu bahwa ada uang bantuan yang Terdakwa potong dari penerima bantuan PKH;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsure “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa memotong uang bantuan sosial PKH tersebut yaitu terlebih dahulu uang tersebut Terdakwa cairkan di BRI kliring dengan terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan kartu ATM dari penerima sebanyak 52 orang tapi yang bisa cair hanya 51 orang, kemudian setelah Terdakwa cairkan kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan kepada penerima misalnya penerima atas nama RIA ALIAS INAQ HULFIANAH berhak mendapatkan Rp. 1.650.000., (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Demikian juga penerima bantuan PKH atas nama HIDAYATUL ISLAMIAH berhak mendapatkan Rp. 1.375.000., (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah). Penerima SURNIATI berhak mendapatkan Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan hanya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), penerima SAINI berhak mendapatkan Rp. 925.000, (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima ROHANTI berhak mendapatkan Rp. 775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berikan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), penerima JUMANA ALIAS INAQ IWAN seharusnya mendapat Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian terhadap yang lainnya sebanyak 51 orang penerima bantuan Terdakwa potong jumlahnya bervariasi berdasarkan jumlah yang penerima dapatkan, semakin banyak yang penerima bantuan banyak juga yang Terdakwa potong uangnya;

Menimbang, bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsure “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar;

2. 51 (lima puluh satu) buah Kartu ATM BRI;

3. 40 (empat puluh) buah buku tabungan BRI;

Yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada *terdakwa melalui Kepala Dusun Gelogor untuk dikembalikan kepada 51 (lima puluh satu) warga yang berhak menerima PKH (Program Keluarga Harapan)*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan banyak orang;
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MAHNUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) nominal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar;
- 51 (lima puluh satu) buah Kartu ATM BRI;
- 40 (empat puluh) buah buku tabungan BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Kepala Dusun Gelogor untuk dikembalikan kepada 51 (lima puluh satu) warga yang berhak menerima PKH (Program Keluarga Harapan);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Ainun Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Ainun Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pya